

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



**BANDAR LAMPUNG
2023**

Kata Pengantar

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam rangka ketentuan tersebut diatas, kami telah berusaha menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung untuk tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya *Good Governance*.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, SE., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001

Daftar Isi

| | halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Dasar Hukum Penyusunan..... | 1 |
| 2. Gambaran Umum Instansi..... | 1 |
| 3. Gambaran Singkat Tupoksi Organisasi | 2 |
| 4. Gambaran Cakupan Kegiatan/Wilayah Pelayanan | 9 |
| 5. Sumber Daya Pendukung..... | 10 |
| 6. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| 1. Perencanaan Kinerja | 14 |
| A. Visi..... | 14 |
| B. Misi | 14 |
| C. Tujuan | 14 |
| D. Sasaran | 14 |
| 2. Perjanjian Kinerja | 15 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 17 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| B. Realisasi Anggaran | 19 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 22 |
| 1. Kesimpulan | 22 |
| 2. Saran | 22 |
| | |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kota Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Surat Walikota Nomor : 800/09/I.09/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 Perihal Permintaan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandar Lampung.

2. GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perdagangan
- b. Sekretaris Dinas Perdagangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- e. Bidang Metrologi, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, terdiri dari :
 1. UPT Pasar Bambu Kuning;
 2. UPT Pasar Baru / Smep;
 3. UPT Pasar Pasir Gintung;

4. UPT Pasar Bawah;
 5. UPT Pasar Tugu;
 6. UPT Pasar Way Halim;
 7. UPT Pasar Tamin;
 8. UPT Pasar Cimeng;
 9. UPT Pasar Kangkung dan Gudang Lelang;
 10. UPT Pasar Panjang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. GAMBARAN SINGKAT TUPOKSI ORGANISASI

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan meliputi Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Metrologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c. Pengoordinasian dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan dibidang perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran badan;
 - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Penataan oerorganisasi dan tatalaksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, gaji, perjalanan dinas dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan aset serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Menghimpun dan mengintegritas penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), Pemberdayaan Konsumen dan Energi Sumber Daya Mineral;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai tugas fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN) serta Pemberdayaan Konsumen;
 - b. Pembinaan Kegiatan Perdagangan yang menjadi urusan Pemerintah Kota;

- c. Pengelolaan perizinan dan non perizinan perdagangan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian harga dan pengelolaan distribusi;
 - e. Pemberdayaan konsumen;
 - f. Pengembangan promosi Perdagangan;
 - g. Pelayanan informasi perdagangan;
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - i. Pengawasan kegiatan Perdagangan yang menjadi urusan Pemerintahan Kota;
 - j. Pengawasan legalitas usaha bidang perdagangan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Perdagangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Pengelolaan Pasar

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perdagangan meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, Ketentraman, Ketertiban Pasar dan Pembinaan Pedagang;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, Ketentraman, Ketertiban Pasar dan Pembinaan Pedagang;
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi Pengelolaan Pendapatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, Ketentraman, Ketertiban Pasar dan Pembinaan Pedagang;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pengelolaan Pasar dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Metrologi

- (1) Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan tera/tera ulang, pengawasan kemetrologian, alat-alat ukur, takar, timbangan dan kelengkapannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, perumusan kebijakan teknis dibidang Metrologi meliputi sertifikasi mutu barang, pengujian alat ukur, takar, timbang dan pelayanan tera;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan verifikasi standar ukuran laboratorium alat ukur, tera ulang, takar dan timbang;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal;
 - d. Pembinaan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. Pelaksanaan dan pendokumentasian kebijakan standar ukuran laboratorium;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian rekomendasi terhadap pembangunan timbangan pada unit perdagangan;
 - g. Pengoordinasian dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan pada bidang metrologi meliputi alat ukur, takar, timbang, tera dan perlengkapannya;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Metrologi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.
- (6) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 63 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**



4. GAMBARAN CAKUPAN KEGIATAN / WILAYAH PELAYANAN

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk sebagai implementasi dari ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Leding sektor yang menjadi tugas pokok dan fungsi meliputi Perdagangan, Pembinaan Pasar dan Kemetrolagian, keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perdagangan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga perdagangan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perdagangan. Dengan demikian perdagangan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Perdagangan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai cakupan kegiatan di bidang :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
2. Pengkoordinasian dengan instansi lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan dibidang perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metrologi;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dinas Perdagangan saat ini mempunyai 10 Unit Pelaksana Teknis yang ada di Bandar Lampung antara lain :

1. Pasar Panjang
2. Pasar Kangkung dan Gudang Lelang
3. Pasar Cimeng
4. Pasar Tamin
5. Pasar Pasir Gintung
6. Pasar Smep
7. Pasar Bambu Kuning
8. Pasar Bawah
9. Pasar Way Halim
10. Pasar Tugu

5. SUMBER DAYA PENDUKUNG

1). Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung per-31 Desember 2022 berjumlah 90 (sembiliah puluh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 74 (tujuh puluh empat) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berjumlah 164 (seratus enam puluh empat) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Desember 2022)

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---------------|--------------------|----------------|
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 12 |
| 2. | Sarjana (S1) | 36 |
| 3. | D3 | 1 |
| 4. | SMA | 37 |
| 5. | SMP | 2 |
| 6. | SD | 2 |
| Jumlah | | 90 |

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2.
Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang
(Posisi Desember 2022)

| No. | Pangkat (Golongan/Ruang) | Jumlah (Orang) |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 1. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 |
| | Pembina Tingkat I (IV/b) | 4 |
| | Pembina (IV/a) | 7 |
| Jumlah | | 13 |
| 2. | Panata Tingkat I (III/d) | 19 |
| | Penata (III/c) | 7 |
| | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 11 |
| | Penata Muda (III/a) | 6 |
| Jumlah | | 43 |
| 3. | Pengatur Tingkat I (II/d) | 23 |
| | Pengatur (II/c) | 6 |
| | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 1 |
| | Pengatur Muda (II/a) | 3 |
| Jumlah | | 33 |

| No. | Pangkat (Golongan/Ruang) | Jumlah (Orang) |
|-----|---------------------------|----------------|
| 4. | Juru (I/c) | 1 |
| | Juru Muda Tingkat I (I/b) | 0 |
| | Jumlah | 1 |
| | Jumlah Total | 90 |

Tabel 3.
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan
(Posisi Desember 2022)

| No. | Uraian | Es II | Es III | Es IV | JF Madya | JF Muda | JF Pertama | JF Terampil | JF Mahir | Staf | Jumlah |
|-----|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------------|----------|------------|------------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat | | 1 | 2 | | | | | | 29 | 32 |
| 3. | Bidang Perdagangan | | 1 | | 2 | | | | | 7 | 10 |
| 4. | Bidang Pengelolaan Pasar | | 1 | | 3 | | | | | 14 | 18 |
| 5. | Bidang Metrologi | | 1 | | | | | | | 6 | 7 |
| 6. | Kepala UPT Pasar | | | 10 | | | | | | 69 | 77 |
| 7. | TU UPT Pasar | | | 7 | | | | | | | 7 |
| 8. | Fungsional | | | | 4 | 4 | 1 | | 1 | | 10 |
| | Jumlah | 1 | 4 | 19 | 9 | 4 | 1 | | 1 | 125 | 164 |

Tabel 4.
Tenaga Kontrak Berdasarkan Tugas
(Posisi Desember 2022)

| NO. | TUGAS | JUMLAH |
|-----|--|-----------|
| 1. | Tenaga Administrasi | 50 |
| 2. | Operator Komputer | 10 |
| 3. | Tenaga Ahli Mesin, Listrik dan Kendaraan | 1 |
| 4. | Tukang Supir | 2 |
| 5. | Juru Salar | 10 |
| 8. | Jaga Malam | 1 |
| 9. | Cleaning Service | 1 |
| | J U M L A H | 74 |

2). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu :

1. Mobil Pick-Up Toyota Kijang STD sebanyak 1 unit
2. Mobil Mini Bus sebanyak 2 unit
3. Mobil Toyota New Hilux sebanyak 1 unit
4. Mobil Isuzu sebanyak 1 unit
5. Mobil Kijang Inova sebanyak 1 unit
6. Motor Operasional sebanyak 5 unit
7. Peralatan kantor dan lain-lain.

3). Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berasal dari APBD Kota Bandar Lampung baik untuk Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKIP ini adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1. Dasar Hukum Penyusunan
2. Gambaran Umum Instansi
3. Gambaran Singkat Tupoksi Organisasi
4. Gambaran Cakupan Kegiatan/Wilayah Pelayanan
5. Sumber Daya Pendukung
6. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Kinerja

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi “Terwujudnya Perdagangan Kota Bandar Lampung yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”

Dengan visi tersebut diatas, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan Perdagangan, perpasaran, dan kemetrologian akan berupaya seoptimal mungkin guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan didukung oleh keinginan segenap Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk selalu melakukan perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

B. Misi

Misi Dinas Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan dan memperkuat sektor Perdagangan Kota Bandar Lampung;
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur pembangunan pasar;
3. Meningkatkan pengawasan tertib ukur.

Pelayanan prima adalah upaya yang dilakukan aparat Dinas Perdagangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pasar dalam hal ini pedagang dan pembeli secara cepat, tepat, terarah, dan teratur secara professional.

C. Tujuan

Sebagai Penjabaran dari Misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Yaitu :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Perdagangan;
2. Mewujudkan Kenyamanan bagi Pedagang, Pembeli, Pengunjung, dan Pengguna Pasar;
3. Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Tertib Ukur.

D. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin di capai pada jangka pendek dengan di tetapkannya sasaran, diharapkan Tujuan dapat tercapai.

Sasaran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, sebagai alat ukur tercapainya kinerja kebijakan dan program tersebut adalah :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah;
2. Terciptanya Pasar Tradisional Modern yang Tertib, Bersih, dan Indah;
3. Terlaksananya tertib ukur.

2. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 5.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD) | 68,00-70,00 |
| 2. | Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting | Presentase Stabilitas dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | 95,00% |
| | | Presentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD | 0,52 % |
| | | Inflasi Pangan Bergejolak | 3,0 ± 1 |
| | Meningkatnya Pengetahuan Tentang Metrologi Legal Menuju Tertib Ukur | Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - |
| | | Kontribusi Terhadap Promosi Barang Potensi Ekspor | 20,00 % |
| | | Cakupan Pengawasan Bidang Metrologi | 86,00 % |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|--------------------|------------|
| Program Penunjang Pemerintah Daerah | | |
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 28.500.000,00 | APBD |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 115.860.000,00 | APBD |
| 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 10.000.000,00 | APBD |
| 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 177.987.500,00 | APBD |
| 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 187.690.000,00 | APBD |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 1.852.258.137,00 | APBD |
| 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 482.151.235,00 | APBD |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | |
| 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp. 1.890.000.000,00 | APBD |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | | |
| 1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Rp. 664.550.000,00 | APBD |
| Program Pengembangan Ekspor | | |
| 1. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 549.850.000,00 | APBD |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | | |
| 1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Rp. 200.000.000,00 | APBD |
| JUMLAH | Rp. 6.158.846.872,00 | APBD |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 6.
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--|-------------|-----------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD) | 68,01-70,00 | 69,60 ** | |
| 2. | Meningkatnya Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Bahan Penting Meningkatnya Pengetahuan Tentang Metrologi Legal Menuju Tertib Ukur | Presentase Stabilitas dan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok | 95,00% | 100% | |
| | | Presentase Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Pasar Tradisional Terhadap PAD | 0,52 % | 0,51 % | |
| | | Inflasi Pangan Bergejolak | 3,0 ± 1 | 2,13 ** | |
| | | Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | 100% | |
| | | Kontribusi Terhadap Promosi Barang Potensi Ekspor | 20,00 % | 100% | |
| | | Cakupan Pengawasan Bidang Metrologi | 86,00 % | 513% | |

Ket :

** : data sementara

Karena menurut BPS sampai saat ini masih dalam proses pengumpulan data, sehingga masih memakai angka tahun 2021

Pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan memiliki PAD dari sektor Pasar berupa :

1. Retribusi Pelayanan Pasar
2. Retribusi KM / WC Pasar dan Retribusi Sewa Toko
3. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
4. Penerimaan Royalti Pasar bambu Kuning dan Pasar Tugu

Tabel 7.
Pencapaian PAD Dinas Perdagangan Tahun 2022

| NO. | URAIAN | TARGET | REALISASI | BOBOT |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.254.346.650,00 | 1.124.484.000,00 | 89,65% |
| 2. | Retribusi Kamar Mandi/WC Pasar dan Retribusi Sewa Toko | 1.452.557.025,00 | 1.193.827.500,00 | 82,19% |
| 3. | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan | 30.000.000,00 | 61.730.500,00 | 205,77% |
| 4. | Penerimaan Royalty Pasar Bambu Kuning dan Tugu | 1.400.000.000,00 | - | 0% |
| | Jumlah | 4.136.903.675,00 | 2.380.042.000,00 | 57,53% |

Secara keseluruhan pada tahun 2022 target penerimaan PAD Dinas Perdagangan ditetapkan sebesar Rp. 4.136.903.675,- terealisasi hanya sebesar Rp. 2.380.042.000,- atau 57,53% dari target. Hal ini menunjukkan adanya penurunan Penerimaan PAD sebesar Rp. 14.763.096.325,- atau 21,88 % dari Tahun 2021 dari Target Rp. 18.900.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.246.448.625,00,- atau 11,89%.

Tabel 8.
**Penerimaan PAD Dinas Perdagangan
Dari Tahun 2021 ke Tahun 2022**

| NO | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | CAPAIAN (%) |
|----|-------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2021 | 18.900.000.000,00 | 2.246.448.625,00 | 11,89% |
| 2 | 2022 | 4.136.903.675,00 | 2.380.042.000,00 | 57,53% |

Terhadap Target Penerimaan Royalti Pasar Bambu Kuning dan Pasar Tugu ditetapkan sebesar Rp. 753.783.110,-. Royalti Pasar Tugu sebesar **Rp.646.216.890,-**.

Terhadap tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 secara garis besar dapat kami ihtisarkan sebagai berikut :

Terhadap tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 secara garis besar dapat kami ihtisarkan sebagai berikut :

1. Untuk pengelolaan Penerimaan Retribusi :

Retribusi pelayanan persampahan dan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan penagihan/pungutan secara harian pada potensi pedagang tidak tercapai disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terdapat Tunggakan Setoran Pihak Ketiga PT. Cahaya Karunia Baru sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 65.520.000,-
- 2) Terdapat Tunggakan Royalty pengembang Pasar Tugu PT. Prabu Makmur sebesar Rp. 646.216.890,- dan Pasar Bambu Kuning PT. Sanjaya Rezeki Mas sejumlah Rp. 753.783.110,-.

Solusi yang diambil dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut diatas antara lain :

- a. Terhadap Tunggakan dari PT. Cahaya Kurnia Baru akan dilakukan penagihan pada tahun 2023.
- b. Terhadap tunggakan pembayaran Royalty Pasar Tugu dan Pasar Bambu Kuning akan dilakukan penagihan kembali kepada PT. Prabu Makmur dan PT. Sanjaya Rezeki Mas pada tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merumuskan 4 (empat) Program berupa Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp. 5.340.400.000,- yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.313.538.182,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 80,77%.

Program dan Kegiatan

Urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan Program/ Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.890.000.000,- terserap sebesar Rp. 1.219.817.600,- atau mencapai 64,54%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 65% berupa Rehab Pasar Bambu Kuning, Pembuatan Ruang Pelayananan Laboratorium Metrologi, Rehab Pasar Kangkung, Perbaikan Gerbang Lantai I & II Pasar Tugu,

Rehab Pasar Cimeng, Rehab Paving Blok Pasar Tugu, Rehab Pasar Panjang, Rehab Gedung Kantor Pelayanan Tera Ulang Tangki Mobil.

2. Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terserap sebesar Rp. 91.577.250,- atau mencapai 91,58%. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa pemantauan informasi harga barang pokok pada 9 Pasar di Kota Bandar Lampung setiap hari melalui aplikasi siagabapok Bandar Lampung, pengadaan fasilitas pemantauan harga dan stock barang berupa LG Smart TV 43” sebanyak 4 unit dan pengadaan fasilitas peralatan komputer serta maintenance website siaga bapok Bandar Lampung www.siagabapokbandarlampung.id

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.590.550.000,- terserap sebesar Rp. 2.352.783.458,- atau mencapai 90,82%. Realisasi Pencapaian kinerja output sebesar 100,00% berupa :

- Pelaksanaan Operasi Pasar di 20 Kecamatan pada tanggal 15, 22 dan 29 April 2022
- Pelaksanaan Operasi Pasar di 10 Kecamatan pada tanggal 17, 20, 27 September dan 6, 11, 20 Oktober 2022
- Pelaksanaan Operasi Pasar di 10 Kecamatan pada tanggal 26 Oktober 2022, dan 3, 8, 17, 22 November 2022 dan 1 Desember 2022.

3. Program Pengembangan Ekspor didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang berdampak pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 559.850.000,- terserap sebesar Rp. 548.829.774,- atau mencapai 98,03%.

Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 100% berupa terlaksananya kegiatan promosi perdagangan tercapai 7 kali berupa terlaksananya promosi produk-produk unggulan dari Daerah Kota Bandar Lampung pada Pameran yang dilaksanakan di Luar Daerah yaitu Pameran Kriya Nusa 2022 (JCC Jakarta), TEI Expo 2022 (BSD Tangerang), Jogja TTI Expo 2022 (Jogja City Mall), Bandar Lampung Expo 2022 (Lapangan Way Dadi Bandar Lampung), Road Show Bus KPK (Bandar Lampung), Lampung Craft 2022 (Graha Wangsa Bandar Lampung), Lampung Fair 2022 (PKOR Bandar Lampung).

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 1 (satu) kegiatan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Sub Kegiatan Pertama yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi keuangan Rp. 61.918.350,- atau 61,92%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 95,47% berupa 1.814 UTTP dari target 1.900 UTTP.

Sub Kegiatan Kedua yaitu Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi keuangan Rp. 38.611.750,- atau 38,61%. Realisasi pencapaian Kinerja output sebesar 513% berupa 4.619 UTTP yang diawasi dari target 900 UTTP.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi secara umum capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Dinas Perdagangan yang pertama yaitu meningkatkan penyelenggaraan urusan bidang perdagangan dengan indikator kinerja hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD) dengan target 68,00-70,00 tercapai 69,60 **.
2. Sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatkan distribusi dan stabilitas harga barang pokok dan bahan penting dengan indikator :
 - Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dengan target 95,00% tercapai 100%
 - Persentase retribusi jasa umum dan jasa usaha pasar tradisional terhadap PAD dengan target 0,52% tercapai 0,51%
 - Inflasi pangan bergejolak dengan target $3,0 \pm 1$ tercapai 2,13 **
 - Kontribusi terhadap pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan tidak ada target namun tercapai 100%
 - Kontribusi terhadap promosi barang potensi ekspor dengan target 20,00% tercapai 100%
 - Cakupan pengawasan bidang metrologi dengan target 86,00 tercapai 513%

2. Saran

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan memberi umpan balik (*feedback*) bagi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung beserta staf pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan faktor-faktor penghambat dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihilangkan.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

WILSON FAISOL, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700323 198903 1 001

| No. | Sasaran Kinerja | Indikator Kegiatan | Target | Kegiatan | Rencana Pelaksanaan Bulan | | | | | | | | | | | | Pelaksana |
|-----|--|---|------------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor | 98% | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terpenuhinya Mebeleur | Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor | 1 Paket | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor | 1 Paket | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terpenuhinya Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 1 Paket | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Sasaran Kinerja | Indikator Kegiatan | Target | Kegiatan | Rencana Pelaksanaan Bulan | | | | | | | | | | | | Pelaksana |
|-----|---|---|------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD | 98% | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia | 12 Bln | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran | Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia | 12 Bln | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Sasaran Kinerja | Indikator Kegiatan | Target | Kegiatan | Rencana Pelaksanaan Bulan | | | | | | | | | | | | Pelaksana |
|-----|---|--|------------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | livestaris Kantor Yang Terpelihara | 98% | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Bln | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Bln | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Paket | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terpenuhinya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas | 1 Paket | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Sasaran Kinerja | Indikator Kegiatan | Target | Kegiatan | Rencana Pelaksanaan Bulan | | | | | | | | | | | | Pelaksana |
|-----|------------------------------|---|--------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Persentase Jumlah Pasar yang Ditata | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya Penataan Pasar | Jumlah Pasar yang Ditata | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Sasaran Kinerja | Indikator Kegiatan | Target | Kegiatan | Rencana Pelaksanaan Bulan | | | | | | | | | | | | Pelaksana |
|-----|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|-----|-----------------|--------------------|--------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

